



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN
JL.Dr.Sutomo NO. 2 A Telp. (0271) 891052 Fax (0271) 891052
SRAGEN-57212

IJIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 421.9 / 386 / 12 / 2015

Memperhatikan Surat Saudara Nomor : 016/KBIT/IM/I/2014 Tanggal : 26 Februari 2014 tentang Permohonan ijin Operasional Kelompok Bermain (KB) " **INSAN MULIA** " Jetiskarangpung, Kec. Kalijambe, Kabupaten Sragen. Sehubungan dengan hal tersebut guna memberikan kekuatan Hukum dalam proses pelaksanaan kegiatan, dengan ini diberikan ijin kepada :

Nama : Aryani Susilawati, S.Pd
Alamat : Jetiskarangpung, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen
Kedudukan : Pengelola

Sebagai Penyelenggara/Pengelola Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain (KB) " **INSAN MULIA** " Jetiskarangpung, Kec. Kalijambe, Kab. Sragen, dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dan berhak/wajib menyelenggarakan pendidikan serta bertanggungjawab pada Lembaga tersebut.

Ijin Operasional ini berlaku 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sragen
Tanggal : 4 - 2 - 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sragen


Drs. MOHAMMAD SAUMAN, M.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19550511 198203 1 008